

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Lanjut Usia

Klasifikasi lanjut usia (lansia) menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 dibagi menjadi:

1. Pra lansia, yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.
2. Lansia, ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.
3. Lansia resiko tinggi, ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.
4. Lansia Potensial, ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
5. Lansia tidak potensial, ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.¹

Secara ekonomi, usia lanjut dapat dikategorikan berdasarkan tingkat ketergantungan atau kemandirian mereka. Dalam hal ini, penduduk usia lanjut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok lanjut usia yang sudah uzur, pikun (*senile*) yaitu mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

¹ Depkes, *Pusat Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI), h. 34 atau akses di www.pusdatin.kemkes.go.id

2. Kelompok lanjut usia yang produktif, yaitu mereka yang mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain.
3. Kelompok lanjut usia yang miskin (destitute), yaitu termasuk mereka yang secara relatif tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti pekerjaan atau pendapatan yang tidak dapat menunjang kelangsungan kehidupannya.²

Masalah yang umumnya dihadapi oleh lanjut usia dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) masalah ekonomi, (2) masalah sosial, (3) masalah kesehatan, dan (4) masalah psikologis. Penjelasan masing-masing masalah adalah sebagai berikut:

1. Masalah ekonomi

Usia lanjut biasanya ditandai dengan penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun, atau berhentinya pekerjaan utama. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, rekreasi, dan kebutuhan sosial. Pada usia lanjut, karena kondisi tubuh yang menurun, masa tua menjadi tidak produktif dan penghasilan pun berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Sementara itu, di sisi lain, kebutuhan usia lanjut justru semakin meningkat, seperti kebutuhan akan makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan rutin, perawatan untuk penyakit terkait usia, serta kebutuhan sosial dan rekreasi. Bagi lansia yang memiliki

² Sintya Risfi dan Hasneli, *Kemandirian Pada Usia Lanjut*, dalam *Al-Qalb*, Jilid X, Nomor 2, Edisi Oktober 2019, h. 158.

penghasilan yang cukup, hal ini tidak menjadi masalah. Namun, bagi mereka yang penghasilannya terbatas, ini menjadi suatu permasalahan.

2. Masalah sosial

Memasuki usia tua biasanya ditandai dengan berkurangnya interaksi sosial, baik dengan keluarga, masyarakat, maupun rekan kerja, akibat pensiun yang menghentikan hubungan kerja. Selain itu, kecenderungan adanya keluarga inti (nucleus family) yang lebih dominan dibandingkan keluarga besar (extended family) turut mempengaruhi hubungan sosial lansia. Perubahan nilai sosial masyarakat yang mengarah pada individualisme juga berdampak pada lansia yang kurang mendapatkan perhatian, sehingga sering kali terabaikan dan terpinggirkan dari kehidupan sosial. Kurangnya interaksi sosial ini menyebabkan perasaan kesepian dan kesuraman, yang bertentangan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan hubungan dengan orang lain.

3. Masalah kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah peningkatan usia harapan hidup. Pada tahun 2019, usia harapan hidup di Indonesia mencapai 71,34 tahun, yang menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir diperkirakan dapat hidup hingga usia 71-72 tahun. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia lanjut, akan muncul berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pada indera pendengaran dan penglihatan. Pada usia tua, terjadi penurunan fungsi sel-

sel akibat proses penuaan, yang menyebabkan kelemahan organ, penurunan fisik, dan munculnya berbagai penyakit, terutama penyakit degeneratif. Kondisi ini menimbulkan masalah kesehatan dan sosial serta memberikan beban ekonomi, baik bagi individu lansia, keluarga, maupun pemerintah, karena setiap penyakit memerlukan dukungan dana atau biaya untuk perawatan.

4. Masalah psikologis

Masalah psikologis yang sering dihadapi oleh lansia meliputi kesepian, perasaan terisolasi, ketidakberdayaan, perasaan tidak berguna, kurangnya rasa percaya diri, ketergantungan, serta keterlantaran, terutama pada lansia yang hidup dalam kemiskinan. Selain itu, sindrom pasca kekuasaan (*post power syndrome*) juga bisa terjadi. Hilangnya perhatian dan dukungan sosial, yang sering terkait dengan hilangnya posisi atau jabatan, dapat memicu konflik atau ketegangan emosional. Masalah-masalah ini muncul akibat penurunan fungsi fisik dan mental yang disebabkan oleh proses penuaan. Faktor psikologis menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan lansia dan sering kali lebih menonjol dibandingkan dengan aspek lainnya.

Kebutuhan psikologis mencakup kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kebutuhan akan rasa memiliki dan dicintai (*belongingness and love needs*), serta kebutuhan untuk aktualisasi diri (*self-actualization*). Kebutuhan akan rasa aman melibatkan kebutuhan untuk merasa terlindungi, seperti rasa aman, kestabilan, dukungan, perlindungan, serta

terbebas dari rasa takut, kecemasan, kebingungan, dan kekacauan, dengan tujuan utama menghilangkan ketakutan.

B. *Maqāṣid Al-Qur`ān*

Sejarah *maqāṣid al-Qur`ān* dimulai oleh Abū Ḥāmid al-Gazālī dalam kitab *Jawāhir al-Qur`ān*. Merupakan karya yang berada di bawah naungan disiplin Tasawuf. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ibu dari *maqāṣid al-Qur`ān* adalah Tasawuf bukan tafsir ataupun ilmu-ilmu Al-Qur`an lainnya.

Tiga abad sebelum munculnya term *maqāṣid al-Qur`ān* sudah muncul dan berkembang term *maqāṣid al-syariāh*. Hal ini dikarenakan kajian keislaman dan kajian tafsir serta ilmu-ilmu Al-Qur`an lebih sedikit dari pada kajian fikih pada saat itu. Sementara term *maqāṣid al-Qur`ān* digunakan dalam kajian tafsir yaitu pertama kali pada kitab tafsir *Ma'alimu at-Tanzil* karya Imam al-Bagāwi.³

Term *maqāṣid al-Qur`ān* sendiri berasal dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-qur`ān*. Term *maqāṣid* secara bahasa berasal dari kata *qaṣada* yang artinya *istiqāmatu al-tarīq* (jalan yang istiqamah). sebagaimana firman Allah swt:⁴

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ....

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang... (QS. An-Naḥl: 9)⁵

³ Ibid. 9

⁴ Ibnu Manzur, *Līsan al-`Arab* (Bairut: *Dar al-Ṣadir*, t.t.), 3642.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), 373.

Dalam taradisi Arab, kata qaṣada maupun derivasinya seringkali disandingkan dengan kata lain sehingga kata tersebut memiliki varian makna sesuai konteks yang melingkupinya. Hal ini bisa ditemui dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam kamus al-Munjid kata qaṣada disandingkan dengan kata ṭāla dan wāṣala (panjang dan bersambung), artinya untuk mencapai tujuan butuh proses yang lama dan bersambung. Menurut Yūsuf al-Qarḍawī kata al-maqāsid adalah al-'azmu (niat kuat) dan al-tawajjuh nahwa al-Syai (menuju arah sesuatu).⁶

Adapun kata Al-Qur'an secara bahasa mempunyai beberapa makna. Pertama, ada yang mengatakan bahwa kata Al-Qur'an berasal dari kata qa-ra-a yang artinya membaca. Kedua, bermakna al-jam'u yang berarti sekumpulan. Ketiga, bermakna qa-ra-na yang artinya menyertai. Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak harus memiliki akar kata dalam bahasa Arab. Bagi kelompok ini, Al-Qur'an hanya sebagai isim al-'alam sebagaimana dalam ilmu bahasa yang berarti hanya sebuah nama yang diberikan oleh Allah Swt., untuk sebuah Kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw.⁷

Sedangkan makna terminologi dari Al-Qur'an, sebagaimana diungkapkan oleh Muḥammad Alī al-Ṣābunī: Al-Qur'an adalah firman Allah yang mu'jiz, diturunkan kepada Nabi terakhir, waṣīṭahnya malaikat Jibrīl yang kemudian ditulis ke dalam lembaran-lembaran hingga sampai

⁶ Muhammad Sholeh Hasan, *Maqāsid al-Qur'ān dalam Pemikiran Yūsuf al-Qarḍawī* (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2018), 41.

⁷ Abd Moqsith Ghazali, *Metodologi Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2009), 46.

kepada kita dengan mutawātir dan membacanya bernilai ibadah. Al-Qur'an dimulai dari surah al-Fātihah dan ditutup dengan surah al-Nās.

Makna Al-Qur'an sebenarnya mencakup tiga poin yaitu Allah sebagai sumber wahyu Al-Qur'an, malaikat Jibril sebagai perantara, dan penerima wahyu Al-Qur'an yakni Nabi Muhammad saw., yang mana wahyu tersebut difungsikan sebagai sumber petunjuk kehidupan manusia. Jika disimpulkan pengertian maqāsid al-Qur'ān secara bahasa adalah jalan yang dituju/ tujuan Al-Qur'an yang telah diwahyukan oleh Allah.

Dengan demikian, term maqāsid al-Qurān sepintas berarti sebagai tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sementara definisi terkait maqāsid yang digunakan oleh beberapa ulama seperti Wasfi 'Asyūr yaitu: "Salah satu corak dari berbagai corak tafsir yang membahas pengungkapan makna-makna dan hikmah yang melingkupi Al-Qur'an, baik yang universal maupun yang parsial, serta menjelaskan cara penggunaannya dalam mewujudkan kemaslahatan hamba."⁸

Halil Tahir juga turut mendefinisikan dengan ungkapan "Tafsir yang mengkombinasikan antara corak tafsir harfi dengan corak tafsir maslahi untuk memahami kehendak Allah dalam Al-Qur'an".⁹

Adapun pengertian maqāsid al-Qurān jika dilihat dari pendapat Rasyīd Riḍā, yang di maksud dengan maqāsid al-Qurān ialah: "Maqāsid al-Qurān adalah upaya memperbaiki umat manusia, baik individu maupun

⁸ Wasfi 'āsyūr Abū Zaid, *Al-Tafsīr Al-Maqāsidī li Suwār Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Syabkah al-Alūkah), 7.

⁹ Muhammad Ainur Rifqi, "Tafsir Maqasidi, Membangun Paradigma Tafsir berbasis Masalahah", *Ta'wiluna, Jurna Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020). 86.

kelompok serta membimbing mereka menuju jalan yang benar, menekankan pentingnya ukhuwah antar sesama manusia, mengembangkan potensi akal mereka dan juga menyucikan jiwa mereka.”

Abdul Karīm al-Hāmidī mendefinisikan maqāsid al-Qurān sebagai “Tujuan akhir dari penurunan Al-Qur’an yang hendak dicapai karena semata-mata mewujudkan kebaikan bagi para hamba.” Definisi ini juga tidak jauh berbeda dengan definisi yang diungkapkan oleh ‘Izzuddin bin Sa’id yang mengatakan bahwa maqāsid al-Qurān ialah makna-makna yang dikehendaki oleh Allah guna diwujudkan atas penurunan Al-Qur’an kepada para mukallaf di dunia dan di akhirat.¹⁰

Definisi yang lebih komprehensif dicetuskan oleh Tazul Islam sebagaimana dikutip oleh Fikriyati dalam artikelnya yang mengatakan bahwa “Maqāsid al-Qurān ialah ilmu untuk memahami diskursus Al-Qur’an dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utamanya yang merepresentasikan inti Al-Qur’an sebagaimana ditunjukkan oleh makna-maknanya yang terdistribusi dalam ayat-ayat muhkamat.”

Dari perbedaan ulama tentang makna maqāsid al-Qurān. Penulis memilih mengutip pendapat dari Wasfi ‘Asyūr bahwa maqāsid al-Qurān adalah ragam aliran tafsir Al-Qur’an yang berusaha menunjukkan tujuan-tujuan Al-Qur’an baik secara general maupun parsial¹¹.

¹⁰ Abdul Mufid, “Maqasid Al-Qur’an Perspektif Muhammad al-Ghazali, *Ishlah Jurnal Ushuluddin, Adab dan Dakwah*,” Vol, 1. No, 2, (Juni 2020). 73.

¹¹ Wasfi ‘Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur’an* terj. Ulya Fikriyati (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020), 20.

Jadi *maqāṣid al-Qur`ān* merupakan tujuan-tujuan Al-Qur`an baik secara general maupun parsial sedangkan *maqāṣid al-sarī`ah* merupakan makna, tujuan, akibat, hasil yang berkaitan dengan ditetapkannya suatu perkara syari`ah agar tercapai apa yang dimaksudkan oleh syari`ah tersebut.¹²

Maqāṣid Al-Qur`ān sebagai penerus paradigma *maqāṣid al-syarī`ah* lahir sebagai penyempurna dengan meluaskan objek kajiannya, dalam artian, *maqāṣid al-Qur`ān* lebih luas medan analisisnya daripada *maqāṣid al-syarī`ah*. Jika *maqāṣid al-syarī`ah* menitikberatkan pada aspek hukum yang ada pada ayat Al-Qur`an, maka *maqāṣid al-Qur`ān* melampaui itu, semisal aspek upaya memahami konsep, aturan dan tafsir Al-Qur`an.¹³

Adapun ruang lingkup *maqāṣid al-Qur`ān* adalah seluruh ayat-ayat Al-Qur`an yang terdapat beberapa pembahasan di antaranya akidah, akhlak, ibadah, mu`amalah, politik, ekonomi, pendidikan, peradaban, penyucian jiwa, kemasyarakatan, berbagai perkara dan hubungan interaksi yang berbeda beda. Sedangkan *maqāṣid al-sarī`ah* ruang lingkup kajiannya terbatas pada ayat-ayat Al-Qur`an tentang hukum saja.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dibedakan juga tujuan spesifik dari *maqāṣid al-Qur`ān* dan *maqāṣid al-sarī`ah*. Jika tujuan *maqāṣid al-Qur`ān* adalah bagaimana mengaktualisasikan seluruh

¹² Aḥmad Al-Raisūni, *Madkhal Ilā Maqāṣid al-Sarī`ah* (Dār al-Kalimah, 2010), 7.

¹³ Muhammad Mukhlis, "Aplikasi Maqasid Al-Qur`an Terhadap Penafsiran Ayat Toleransi dalam Tafsir al-Azhar", *Quranica, International Journal of Quranic Research*, Vol. 13, No. 2, (December, 2021), 103-107

komponen Al-Qur'an. Sehingga bisa dipastikan, tiap ayat dapat digali unsur *maqāṣid al-Qur`ān* di dalamnya sedangkan *maqāṣid al-sarī`ah* lebih spesifik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum oleh karena itu dalam pembagiannya *al-Syātibī* membaginya dalam tiga tingkatan yaitu kemaslahatan *darūriyah*, *hājjiyyah* dan *taḥsīniyyāt*.

C. *Maqāṣid Al-Qur`ān* Abū Ḥāmid Al-Gazālī

Hujjatul Islam adalah gelar yang diberikan kepada Abū Ḥāmid Al-Gazālī. Al-Gazālī menguasai banyak bidang keilmuan, di antaranya adalah Al-Qur'an, hadis, ilmu mantik dan retorika, ilmu hikmah dan filsafat. Keahliannya dalam berbagai bidang keilmuan, Ia kemudian diibaratkan lautan luas yang tak bertepi.¹⁴

Abū Ḥāmid Al-Gazālī sudah menerbitkan banyak karya di antaranya adalah *Jawāhir Al-Qur`ān* yang di dalamnya membahas tujuan-tujuan Al-Qur'an atau *maqāṣid al-Qur`ān*. Dalam kitab tersebut Al-Gazālī membagi *maqāṣid al-qur`ān* menjadi enam bagian. Tiga bagian pertama dikelompokkan menjadi "tujuan dasar dan sangat penting" (*al-uṣūl al-muhimmah*) sedangkan tiga bagian selanjutnya dikelompokkan menjadi "tujuan pelengkap dan penyempurna" (*at-tawābi` al-mutimmah*).¹⁵

Tujuan tertinggi dari Al-Qur'an menurut Al-Gazālī adalah mengajak manusia kepada Allah, Sang Penguasa yang Maha Luhur. Oleh karena itu tujuan pokok dari Al-Qur'an adalah mengenal Allah,

¹⁴ Fadlil Sa'idan-Nadwi, *Bidāyatu al-Ḥidāyah; Tuntunan Mencapai Hidayah Ilahi* (Surabaya: Al-Hidayah, 1418), 9-10.

¹⁵ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Jawāhir al-Qur`ān* Terj. M. Tatam Wijaya (Jakarta: Qaf, 2019), 34-35.

mengetahui jalan menuju Allah dan mengetahui keadaan manusia setelah mencapai tujuan atau di akhirat.¹⁶

Sedangkan struktur maqāṣid atau tujuan pelengkap Al-Qur'an adalah keadaan manusia yang menempuh dan meninggalkan jalan Allah, penolakan dan penentangan orang-orang kafir dan mempunyai pemahaman tentang cara hidup di dunia atau cara meramaikan jalan Allah serta persiapan hidup di akhirat.

Menurut Al-Gazālī maqāṣid pokok Al-Qur'an yaitu mengenal Allah berisi penjelasan tentang makrifat atau mengenal Allah. Dalam mengenal Allah terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu mengenal dzat Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Maqāṣid pokok yang kedua adalah mengetahui jalan menuju Allah. Adapun jalan menuju Allah bisa ditempuh dengan dua cara yaitu dengan bersungguh-sungguh mengingat-Nya dan melawan apa pun yang mengganggu hubungan dengan Allah. Maqāṣid pokok yang ketiga adalah mengetahui keadaan manusia setelah sampai pada tujuan. Maqāṣid ini menjelaskan tentang ketenangan dan kenikmatan yang didapatkan oleh manusia ketika sampai pada tujuan, juga menjelaskan apa yang akan didapatkan oleh manusia yang mengabaikan jalan menuju-Nya. Maqāṣid ini menurut Al-Gazālī terdapat di hampir sepertiga ayat dan surat dalam Al-Qur'an.¹⁷

Maqāṣid pelengkap menurut Al-Gazālī adalah tujuan Al-Qur'an yang menjadi pelengkap untuk sampai pada tujuan pokok. *Maqāṣid*

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

pelengkap yang pertama adalah keadaan orang yang menempuh dan meninggalkan jalan Allah. *Maqāṣid* ini berkaitan dengan kisah para Nabi dan umat terdahulu. Hal ini sebagai motivasi dan ancaman kepada umat manusia. *Maqāṣid* pelengkap yang kedua adalah penolakan dan penentangan orang-orang kafir. *Maqāṣid* ini berisikan tentang kisah keadaan para penentang dan cara membantahnya, dan *maqāṣid* pelengkap yang terakhir adalah mengetahui cara meramaikan jalan Allah. *Maqāṣid* ini berisikan tentang pemahaman mengenai cara hidup di dunia sebagai bekal perbaikan menuju kehidupan di akhirat. *Maqāṣid* ini adalah *maqāṣid* yang paling mendekati unsur kemaslahatan karena menjaga sebab-sebab kemaslahatan seperti menjaga makan dan minum agar badan tetap sehat dan menjaga keberlangsungan keturunan dengan cara pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an lebih khususnya ayat-ayat hukum.

D. Teori Menua

Menurut Kusumoputro, proses penuaan adalah suatu proses alami yang melibatkan penurunan fungsi fisik, psikologis, dan sosial yang saling berinteraksi. Penurunan kondisi psikis dapat memengaruhi kondisi fisik dan sosial, begitu pula sebaliknya. Penurunan ini sering kali menyebabkan rasa kurang percaya diri, merasa tidak berguna, kesepian, bahkan depresi. Kesepian sering dipicu oleh perasaan kehilangan akibat putusnya

hubungan sosial dengan teman atau sahabat, sehingga muncul rasa terencil dan tersisih.

Situasi ini menekankan pentingnya meningkatkan layanan untuk usia lanjut, baik dalam bentuk layanan kesehatan, psikologis, maupun sosial, seiring bertambahnya jumlah lansia. Proses penuaan dipengaruhi oleh faktor biologis yang terdiri dari tiga fase: (1) fase progresif, (2) fase stabil, dan (3) fase regresif. Dalam fase regresif, tubuh mengalami kemunduran pada tingkat sel sebagai komponen terkecil. Usia biologis ini sering dikelompokkan menjadi tiga fase utama: fase pertumbuhan, fase pematangan, dan fase penurunan

Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial, Andi Hanindito, menyatakan dalam Kompas.com (12/10/2018) bahwa penuaan penduduk disebabkan oleh penurunan tingkat fertilitas, peningkatan angka harapan hidup, dan menurunnya angka kematian, yang semuanya mengubah struktur usia penduduk.

Ada banyak teori mengenai proses penuaan. Para ilmuwan menggunakan berbagai pendekatan yang tidak selalu sama dalam memahami fenomena ini, sehingga menghasilkan teori yang berbeda, bahkan bertentangan. Teori-teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: teori biologi dan teori psikososial, yang memiliki penjelasan masing-masing:

1. Teori biologi

Teori ini terbagi-bagi lagi sebagai berikut:

a. Teori Genetik

Menurut teori genetik, proses penuaan telah diprogram secara alami dalam gen setiap individu. Di dalam gen, terdapat penetapan usia bagi setiap sel tubuh. Teori ini didasarkan pada hukum apoptosis, yang ditemukan pada tahun 1842 oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Carl Vogt. Hukum apoptosis menjelaskan bahwa setiap sel akan mengalami perubahan morfologi sebelum akhirnya mati.

Di dalam nukleus setiap sel terdapat kode informasi yang memerintahkan perubahan morfologi ini. Proses ini dikenal sebagai kematian sel terprogram (*programmed cell death*), yang terjadi karena adanya sistem internal dalam gen yang disebut *biological clock*. Proses ini mengatur waktu kematian sel, sehingga memengaruhi penuaan. Semakin cepat dan banyak sel yang mati, semakin cepat pula proses penuaan berlangsung. Selain itu, faktor lingkungan dan mutasi genetik juga dapat memengaruhi gen dalam menentukan usia sel, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses penuaan.

b. Teori *wear and tear*

Teori *wear and tear* pertama kali dikemukakan pada tahun 1882 oleh Dr. August Weismann, seorang ahli biologi asal Jerman. Ia menggambarkan fungsi dan sifat sel, jaringan, serta organ tubuh dengan membandingkannya dengan mesin. Semakin sering mesin digunakan, kondisinya akan semakin menurun hingga akhirnya rusak total dan tidak dapat diperbaiki. Hal yang sama berlaku pada sel, jaringan, dan organ

tubuh makhluk hidup. Penggunaan organ tubuh secara terus-menerus menyebabkan kerusakan, baik akibat faktor internal seperti kelelahan, maupun faktor eksternal seperti konsumsi air dan makanan yang tidak berkualitas, paparan virus, merokok, dan kondisi temperatur yang tidak mendukung. Kerusakan ini terakumulasi, ditambah dengan faktor kelelahan, sehingga sel-sel tubuh tidak lagi mampu memproduksi. Akibatnya, jaringan dan organ yang rusak tidak dapat diperbaiki, yang pada akhirnya memicu penurunan fungsi organ tubuh hingga mencapai titik di mana organ-organ tersebut tidak lagi dapat berfungsi atau bereproduksi.

c. Teori Akumulasi

Teori akumulasi menjelaskan bahwa proses penuaan terjadi akibat menurunnya fungsi organ tubuh yang disebabkan oleh penumpukan elemen-elemen pengganggu. Elemen-elemen ini sebagian berasal dari luar tubuh, sedangkan sebagian lainnya merupakan residu hasil metabolisme sel. Teori akumulasi yang lebih modern dikemukakan oleh Dr. Aubrey de Grey, seorang ahli gerontologi asal Inggris. Ia menyatakan bahwa penuaan merupakan akibat dari akumulasi tujuh jenis kerusakan yang terjadi pada tingkat molekul, sel, dan intraseluler.

d. Teori Radikal Bebas (*Free Radical Theory*)

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan pada orbit terluarnya dan dapat berdiri sendiri. Konsep radikal bebas sebagai agen beracun dalam tubuh makhluk hidup pertama

kali diperkenalkan oleh Rebecca Gerschman, seorang ilmuwan asal Argentina, pada tahun 1954. Gagasan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Denham Harman, ahli biogerontologi asal Amerika, pada tahun 1956. Dalam teorinya, Denham Harman menjelaskan bahwa radikal bebas adalah senyawa kimia dengan elektron tidak berpasangan. Struktur di dalam sel, seperti mitokondria dan lisosom, dilapisi oleh membran yang mengandung lemak, sehingga mudah terganggu oleh radikal bebas. Radikal bebas juga dapat bereaksi dengan DNA, menyebabkan mutasi kromosom, dan merusak mekanisme genetik sel. Mereka dapat merusak fungsi sel melalui kerusakan pada membran atau kromosom sel. Lebih lanjut, teori radikal bebas menyatakan bahwa akumulasi radikal bebas secara bertahap di dalam sel seiring waktu dapat mencapai konsentrasi berbahaya, yang berpotensi menyebabkan perubahan-perubahan terkait proses penuaan.

E. Konsep Ideal Pernikahan

Pernikahan adalah akad yang menjadikan hubungan seksual antara lelaki dan perempuan diperbolehkan atau halal.¹⁸ Dalam pernikahan mengandung ketentuan hukum.¹⁹ Pasangan yang melangsungkan pernikahan berarti saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena

¹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 94.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 10.

perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung maksud mengharap rida Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun dasar hukum pernikahan terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 49. Dalam surah ini Allah SWT telah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan sejatinya adalah naluri segala makhluk. Ayat tersebut sebagaimana berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). Az-Zāriyāt [51]:49

Dalam surah Yasin ayat 36 disebutkan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Yāsīn [36]:36

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisā'
[4]:1

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Menurut Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera karena terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin. Sehingga pernikahan berakibat pada kebahagiaan yakni kasih sayang semua anggota keluarga.²⁰

²⁰ Ibid. 22.

Adapun pengertian perkawinan menurut empat madzhab adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafi

Perkawinan adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *muṭah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan intim dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut secara *shar'ī*.

2. Menurut Hanbali

Perkawinan adalah akad yang menggunakan lafaz *inkāh* yang bermakna *tajwīz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang senang atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz *inkāh* atau *tarwījun* untuk mendapatkan kepuasan.

3. Menurut Syafi'i

Perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafaz perkawinan atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *waṭi*.

4. Menurut Maliki

Perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *muṭah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.²¹

Dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang definisi perkawinan yaitu: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

²¹ Muhammad Ra'fat 'utsman, *Fikih Khitbah Dan Perkawinan* (Edisi Perempuan), (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 4.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada beberapa rumusan penting yang harus diperhatikan dalam definisi yang di tulis dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu:

- a. Dipergunakan kata: seorang pria dengan seorang wanita mmaksudnya perkawinan hanyalah antara dua jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan beda jenis.
- b. b. Dipergunakan kata: sebagai suami istri maksudnya bahwa dengan perkawinan itu bertemu dengan dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga bukan hanya dalam istilah hidup bersama
- c. Disebutkan juga tujuan perkawinan yaitu: ,membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal' maksudnya menafikan suatu perkawinan yang hanya untuk waktu tertentu (temporal) seperti kawin mutah atau kawin tahlil
- d. Disebut pula dalam definisi tersebut: berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan dalam Islam adalah suatu peristiwa agama dan dilakukannya untuk mentaati perintah Allah.²²

Sedangkan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 merumuskan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun rumusan penting yang harus diperhatikan dalam definisi

²² Ibid. 4.

yang di tulis dalam kitab undang- undang kompilasi hokum Islam ini: Digunakan kata: mitsaqan ghalizhan, maksudnya akad perkawinan itu suatu akad yang sangat kuat, religius, menghalalkan hubungan kelamin seorang pria dengan seorang wanita dan yang melakukannya hanya semata- mata karena beribadah kepada Allah.²³

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bisa materiil, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya, sebagai panduan hidup berumah tangga. Jika tujuan dari pernikahan ini tidak jelas, maka akan sulit untuk memastikannya ada agar bisa dirawat sepanjang kehidupan berumah tangga. Apalagi jika tujuan itu justru pupus, memudar, dan hilang, maka tinggal menunggu waktu ikatan pernikahan tersebut bisa putus di tengah jalan. Jikapun ikatan itu harus dilalui dengan tanpa tujuan dan makna, maka seluruh kehidupan berumah tangga akan hampa, alih-alih malah tersiksa, stress, dan depresi. Dalam kondisi demikian, rumah tangga yang diidealkan menjadi tempat perlindungan dan kemaslahatan, malah terbalik menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan. Untuk itu diperlukan kejelasan tujuan yang dipahami bersama oleh suami-istri sebagai pemandu mereka dalam mengarungi biduk rumah tangga.

Meskipun hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Ulama tetap berbeda pendapat tentang hukum pernikahan.²⁴ Ulama sepakat bahwa hukum pernikahan tergantung kemampuan dari seseorang baik secara lahir

²³ Ibid. 5.

²⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Pernormaam Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 282.

maupun batin. Karena melihat dari perorangan, maka masing-masing individu berbeda. Berdasarkan hal ini hukum pernikahan mengikuti lima hukum syariat. Yaitu sebagai berikut:

1. Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi orang yang takut akan jatuh dalam jurang perzinahan dan ia sudah sanggup secara materiil maupun moril. Selain itu tidak ada niat untuk menyakiti wanita yang nantinya menjadi istrinya atau melalaikan kewajiban sebagai suami yang lebih penting lagi adalah ia sudah tidak sanggup lagi menahan hasrat seksualnya, meskipun dengan berpuasa. Maka jika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu, kecuali dengan perkawinan, maka perkawinan tersebut hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan. Imam al-Qurthubi mengatakan “orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap diri dan agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan pernikahan, maka dia harus menikah”. Dalam buku lain dijelaskan, seandainya hasratnya untuk perkawinan sangat kuat namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya kelak kemudian dia terpaksa tidak melakukan perkawinan, hendaklah dia bersabar dan bersungguh-sungguh dalam upaya menjaga dirinya daripada terjerumus dalam perzinahan, seraya mengikuti petunjuk firman Allah surah An- Nur 33.

Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina

seandainya tidak kawin. Maka, hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

2. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah, namun sangat dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk perkawinan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimanapun perkawinan adalah tetap lebih utama daripada mengkontrasikan diri secara total untuk beribadah.

Perkawinan disunahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan ia masih memiliki filter untuk melindungi dirinya dari terjerembah ke dalam lembah kemaksiatan. Jika dia mempunyai keinginan untuk perkawinan dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum perkawinan baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk perkawinan sedang dia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak melaksanakan perkawinan. Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk melaksanakan perkawinan.

Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak

dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

3. Mubah

Perkawinan hukumnya menjadi mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina. Hukum mubah juga bagi orang yang antara pendorong dan penghambat untuk menikah adalah sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang melakukannya seperti orang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, sebaliknya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Menurut Hanafi perbedaannya dengan perkawinan yang dihukumi sunnah adalah tergantung pada niatnya, jika menikahnyanya hanya untuk melepas nafsu seksual saja maka hukumnya menjadi mubah, akan tetapi kalau niatnya untuk menghindarkan diri dari zina dan untuk mendapatkan keturunan maka hukumnya menjadi sunnah.²⁵

Yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi

²⁵ Abdurchman Al-Jaziri, Kitabul Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah , (Mesir: Al-Maktabah At Tajiriyatul Kubra), Juz 4, 12.

orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, atau mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan kuat.

4. Makruh

Jika seseorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk melaksanakan perkawinan dengan seseorang perempuan atau sebaliknya sehingga tujuan perkawinan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan dari perkawinan adalah menjaga diri sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai maka ada faedahnya segera perkawinan.

Begitu pula makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia khawatir akan jatuh kepada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wa jib mengekang nafsunya supaya tidak berzina.

Yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Haram

Perkawinan menjadi haram bila dilakukan oleh orang yang mempunyai niat menzhalimi istrinya. Dan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila ia melangsungkan perkawinan dirinya dan istrinya akan terlantar.

Demikian juga apabila seseorang baik pria maupun wanita yang mengetahui bahwa dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bias melaksanakan tugasnya sebagai suami/istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu tidak bias mencapai. termasuk hal-hal yang menyebabkan haram adalah penyakit gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.

Yaitu bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

Adapun rukun dan syarat pernikahan yang sah adalah “Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan

(ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat".²⁶

Sedangkan syarat seperti yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaily yang dikutip dalam buku Fiqih Munakahat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat".

Adapun rukun perkawinan terdiri dari:

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi.
- c. Adanya wali
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: Wali dari pihak perempuan, Mahar (maskawin), Calon pengantin laki-laki, Calon pengantin perempuan dan Sighat akad nikah.

²⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. Ke-1, juz I, h. 9.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: Calon pengantin laki-laki, Calon pengantin perempuan, Wali, Dua orang saksi dan Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang akan dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu: Sighat (ijab dan qabul), Calon pengantin perempuan, Calon pengantin laki-laki dan Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Adapula pendapat yang mengatakan rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti berikut: dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan perempuan, Adanya wali, Adanya dua orang saksi dan Dilakukan dengan sighat tertentu.

Di dalam undang-undang Perkawinan dan KHI syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut: Syarat-syarat mempelai pria adalah:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:

1. Beragama Islam

2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat diminta persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat wali nikah adalah:

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat saksi nikah adalah:

1. Islam
2. Akil baligh
3. Berakal
4. Mendengar kalimat akad dan memahaminya

Syarat-syarat ijab qabul adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkah dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
4. Antara ijab dan qabul bersambung
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah

7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dan mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi.

Syekh Syamsudin Muhammad, menerangkan mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu:

1. (shigot) Ijab qobul
2. Calon istri

Adapun syarat menjadi calon istri adalah calon yang halal dinikahi oleh calon mempelai pria, sepi dari nikah (artinya tidak sedang menjadi istri orang lain), tidak sedang masa idah. Baik haram haji.⁷³

3. Calon suami

Syarat menjadi calon pengantin pria adalah syaratnya halal menikahi calon istri, mengetahui akan halalnya calon istiri baginya, tidak diperbolehkan menikahi wanita semahram (mahram sesusuan atau sepersaudaraan) serta tidak sedang melaksanakan ihrom haji.⁷⁴

4. Wali
5. Dua orang saksi

Adapun konsep pernikahan ideal menurut Islam adalah keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²⁷ Secara bahasa *sakinah* artinya ketenangan setelah mengalami keguncangan dan kesibukan.²⁸

Keguncangan tersebut maksudnya adalah kegelisahan yang dialami oleh

²⁷ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i", *Analytica Islamica* 2, no. 1 (2013), 177.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol 10 (Tangerang: Lentera Hati, 2021), 187.

manusia karena Allah menciptakan pada diri manusia dorongan untuk menyatu dengan pasangannya, dan memberikan mereka naluri seksual. Oleh karena itu setiap manusia merasa perlu menemukan pasangannya dari hari ke hari semakin memuncak dan mendesak sehingga menyebabkan kegelisahan. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Oleh karena itu Allah mensyariatkan perkawinan agar manusia memperoleh ketenangan di dalamnya.

Adapun *mawaddah* secara bahasa artinya adalah kelapangan dan kekosongan. Dalam rumah tangga, maksud kelapangan dan kekosongan tersebut adalah kelapangan hati seseorang untuk memberikan hal baik dan menjauhkan serta menjaga pasangannya dari hal-hal buruk.²⁹ Jika demikian kata *mawaddah* mengandung makna cinta serta tampak buahnya dalam sikap dan perlakuannya. Diibaratkan seperti sikap patuh seseorang sebagai rasa kagum kepada seseorang lainnya.

Sementara tahap *rahmah* menurut ulama lahir saat pasangan suami istri mempunyai anak. Rahmat tertuju pada yang dirahmati, yaitu seseorang yang buthu dan tertuju kepada yang lemah. Kelemahan dan kebutuhan itu sangat dirasakan di masa tua .

Mawaddah dan *rahmah* bagaikan sepasang sayap. Bila sayap itu berfungsi dengan baik, insya Allah tujuan kehidupan keluarga yang penuh berkah dan diridhai Allah swt. akan tercapai.³⁰ Menurut konsep Islam dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri sama-sama mempunyai

²⁹ Ibid.

³⁰ Khairun Nisa', "Paket Pengembangan Pelatihan Keluarga Ideal Bagi Pasangan Suami Istri di Desa Kemantren Paciran Lamongan", (Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 37-38.

hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi dan peran di antara mereka. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami.³¹ Berikut kewajiban suami dan istri berdasarkan ajaran Islam;

1. Kewajiban Suami

a. Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab

Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat An-Nisā ayat 34:³²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. An-Nisā' [4]:34

³¹ Zuhrah, "Relasi. 190.

³² RI, *Al-Quran*. 113.

b. Mencukupi Keperluan Ekonomi

Kewajiban seorang suami untuk memenuhi keperluan ekonomi istri telah diatur dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:³³

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah [2]:233

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis terhadap istrinya dengan cara melakukan hubungan seks. Allah swt. berfirman dalam Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 223:³⁴

نِسَاءَكُمْ حَرِّتْ لَكُمْ، فَأَتُوا حَرِّتْكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ، وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلْقَوُهُ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

³³ Ibid. 50.

³⁴ Ibid. 47.

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

d. Melakukan Pergaulan yang Baik

Penjelasan tentang melakukan pergaulan yang baik terhadap istri telah Allah Swt. firmankan dalam Al Qur'an Surat an-Nisa ayat 19;³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
اَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. An-Nisā' [4]:19

2. Kewajiban Istri

a. Taat kepada Allah dan Suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami tertuang dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34:

³⁵ Ibid. hlm. 109.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. An-Nisā' [4]:34

b. Menjaga kehormatan diri

Sebagaimana telah disebutkan pada surah an-Nisa' ayat 34 bahwa disamping taat kepada Allah dan taat kepada suami, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya, baik di saat suaminya berada di rumah, lebih-lebih apabila suaminya tidak ada di rumah.

c. Kewajiban mengurus rumah tangga

Apabila suami bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga secara keseluruhan, baik ke luar maupun ke dalam, maka istri bertanggung

jawab terhadap kehidupan rumah tangga secara internal. Ketentuan ini dijumpai dalam Hadis Nabi Muhammad saw. berikut.³⁶

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا (رواه البخاري)

Tiap-tiap wanita (istri) adalah pengurus bagi rumah tangga suaminya dan akan ditanyakan (diminta pertanggung jawaban) tentang kepemimpinannya itu.

Pernikahan dan kuatnya ikatan keluarga merupakan tujuan yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Hal tersebut bisa tercapai jika ada kerjasama yang baik dari masing-masing suami istri untuk meraihnya.³⁷ Pernikahan yang diimpikan oleh mayoritas manusia adalah yang diliputi rasa kasih sayang satu dengan lainnya sehingga tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, meskipun tidak mudah untuk mewujudkannya karena dibutuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai antara suami dan istri.³⁸

³⁶ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih Al-Bukhari 2*. (Jakarta: almahira, 2012), 204.

³⁷ Nisa', "paket. 50.

³⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA* 5, no. 2 (Desember, 2014), 314.